



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AJI FIRMANSYA, bertempat tinggal di Dusun Surung, RT 002, RW 006, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Ridwan, S.H.; Mukhlisin, S.H.; Hendriyawan. S.H.; dan Hefzoni, S.H.; advokat pada Kantor Hukum YLKBH-SPSI yang beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera, Dusun IV Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tempat lahir **GUBU GARAM** tanggal tanggal **25 MEI 1997** dengan nama **HAJI FIRMANSYAH** dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama CALUT dan TEMI;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu nama **HAJI FIRMANSYAH**, tempat lahir **GUBU GARAM**, tanggal lahir **25 MEI 1997**, berdasarkan **Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor Ijazah DN-12MA/06 0013589 tertanggal Lampung Selatan, 2 Mei 2017**, Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor: **STLK/151/II/2020/RES LAMSEL/SPKT** dimana Surat Berisi Tentang kehilangan **1 (Satu) Ijazah SD Negeri 2 Tarahan dikeluarkan**



Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 1 (Satu) Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) PGRI 2 Katibung Dikeluarkan Oleh Dinas Kabupaten Lampung Selatan Surat Kehilangan ini dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan mengetahui Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Kanit SPKT "B", Surat Keterangan Nomor: 474.020.VII.05.01.2020 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Tarahan, 26 Februari 2020, dan Surat Pernyataan Pemohon di atas materai mengetahui Kepala Desa Tarahan;

3. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas yang benar;
4. Bahwa ketika pemohon mengurus dokumen, ternyata identitas Pemohon yaitu: nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012 tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki;
5. Bahwa, yaitu ternyata identitas Pemohon yaitu, nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012 adalah nama **AJI FIRMANSYA** tempat lahir **SURUNG BATANG** tanggal **8 JANUARI 1996**, sedangkan yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Nomor Ijazah DN-12MA/06 0013589 tertanggal Lampung Selatan, 2 Mei 2017, Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor: STLK/151/II/2020/RES LAMSEL/SPKT dimana Surat Berisi Tentang kehilangan 1 (Satu) Ijazah SD Negeri 2 Tarahan dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 1 (Satu) Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) PGRI 2 Katibung Dikeluarkan Oleh Dinas Kabupaten Lampung Selatan Surat Kehilangan ini dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan mengetahui Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Kanit SPKT "B", Surat Keterangan Nomor: 474.020.VII.05.01.2020 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Tarahan, 26 Februari 2020, dan Surat Pernyataan Pemohon di atas materai mengetahui Kepala Desa Tarahan adalah nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997;
6. Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012 dengan yang ada pada, .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Nomor Ijazah DN-12MA/06 0013589 tertanggal Lampung Selatan, 2 Mei 2017, Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor: STLK/151/II/2020/RES LAMSEL/SPKT dimana Surat Berisi Tentang kehilangan 1 (Satu) Ijazah SD Negeri 2 Tarahan dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 1 (Satu) Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) PGRI 2 Katibung Dikeluarkan Oleh Dinas Kabupaten Lampung Selatan Surat Kehilangan ini dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan mengetahui Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Kanit SPKT "B", Surat Keterangan Nomor: 474.020.VII.05.01.2020 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Tarahan, 26 Februari 2020, dan Surat Pernyataan Pemohon di atas materai mengetahui Kepala Desa Tarahan;

7. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012 Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki pada Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012 adalah nama AJI FIRMANSYA tempat lahir SURUNG BATANG tanggal 8 JANUARI 1996 menjadi: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaliandaberkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir adalah, nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Nomor

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Kla



Ijazah DN-12MA/06 0013589 tertanggal Lampung Selatan, 2 Mei 2017, Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor: STLK/151/II/2020/RES LAMSEL/SPKT dimana Surat Berisi Tentang kehilangan 1 (Satu) Ijazah SD Negeri 2 Tarahan dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 1 (Satu) Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) PGRI 2 Katibung Dikeluarkan Oleh Dinas Kabupaten Lampung Selatan Surat Kehilangan ini dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan mengetahui Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Kanit SPKT "B", Surat Keterangan Nomor: 474.020.VII.05.01.2020 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Tarahan, 26 Februari 2020, dan Surat Pernyataan Pemohon di atas materai mengetahui Kepala Desa Tarahan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Memperbaiki pada Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012 adalah nama AJI FIRMANSYA tempat lahir SURUNG BATANG tanggal 8 JANUARI 1996 menjadi: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.
5. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan **perubahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada Kartu Keluarga** yang menyebutkan: nama AJI FIRMANSYA, tempat lahir SURUNG BATANG, tanggal lahir 8 JANUARI 1996 dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisannya sesuai dengan yang sebenarnya, menjadi: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada Kartu Keluarga yang menyebutkan: nama AJI FIRMANSA, tempat lahir SURUNG BATANG, tanggal lahir 8 JANUARI 1996 menjadi: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya **tidak** ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang



mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang **perlu tidaknya penetapan pengadilan**. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan **pembatalan** Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801082203080073 tertanggal 1 Oktober 2012, diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga tersebut menyebutkan: nama AJI FIRMANSYA, tempat lahir SURUNG BATANG, tanggal lahir 8 JANUARI 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-2**, berupa Ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Nomor Ijasah DN-12MA/06 0013589 tertanggal Lampung Selatan, 2 Mei 2017;
- b. **Bukti P-3**, berupa Surat Pernyataan Pemohon di atas materai mengetahui Kepala Desa Tarahan;
- c. **Bukti P-4**, berupa Surat Tanda Laport Kehilangan Nomor: STLK/151/II/2020/RES LAMSEL/SPKT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan mengetahui Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Kanit SPKT "B";
- d. **Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Nomor: 474.020.VII.05.01.2020 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Tarahan, 26 Februari 2020;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga yang menyebutkan: nama AJI FIRMANSYA, tempat lahir SURUNG BATANG, tanggal lahir 8 JANUARI 1996 dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997. Dengan demikian Pemohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997 menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga yang menyebutkan: nama AJI FIRMANSA, tempat lahir SURUNG BATANG, tanggal lahir 8 JANUARI 1996 dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi: nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997. Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama HAJI FIRMANSYAH, tempat lahir GUBU GARAM, tanggal lahir 25 MEI 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SARINAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SARINAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp6.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: -
- Panggilan	: -
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp113.000,00 +